# KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT IPB NOMOR: 37/MWA-IPB/2006

TENTANG

### **PENUGASAN**

# REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR UNTUK MENYELESAIKAN PERIZINAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BOGOR AGRIBUSINESS CENTER

### MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan *Bogor Agribusiness Center*, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan adanya kelengkapan administrasi dan izin dari departemen terkait;
  - b. bahwa proses pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, telah diselesaikan namun masih diperlukan beberapa kelengkapan administrasi dan izin lainnya dari instansi terkait;
  - c. bahwa untuk mempercepat proses penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menugaskan Rektor IPB untuk menyelesaikan perizinan dimaksud, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 60 Tahun 1999:
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
    - a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;
    - b. Nomor 144/MPN/KP/2002;
    - c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004.
  - 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
    - a. Nomor 01/MWA-IPB/2002:
    - b. Nomor 05/MWA-IPB/2002;
    - c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - d. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
    - e. Nomor 29/MWA-IPB/2004.

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan

Pertama

: Menugaskan Rektor Institut Pertanian Bogor untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan menyelesaikan perizinan yang diperlukan dalam rangka pembangunan *Bogor Agribusiness Center*;

Kedua

: Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ketetapan ini berlaku selama 30 hari sejak ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Ketetapan MWA-IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005, Ketetapan MWA-IPB Nomor : 34/MWA-IPB/2005 serta ketntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Dalam waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ketetapan ini, Rektor harus menyampaikan perkembangan atau laporan pelaksanaan tugasnya kepada MWA-IPB;

Keempat

: Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 12 Januari 2006

## MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng